

# AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

<sup>1</sup>Faisal Maulana, <sup>2</sup>Rifaldi Yahya

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E- mail: <sup>1</sup>faisalmdbmcargo@gmail.com, <sup>2</sup>rifaldianjanji23@gmail.com,

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan berupa bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat secara elektronik, dan bagaimana substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisis secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat Hukum terhadap akta notaris yang dibuat secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Akta notaris yang dibuat secara elektronik belum memiliki kepastian hukum karena belum adanya sinkronisasi antara KUHPerdara, UUJN, dan UUIE. Karena terjadi pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain maka kekuatan akta notaris yang dibuat secara elektronik sama dengan kekuatan akta di bawah tangan.

**Kata Kunci : Akta, Notaris, Elektronik.**

## Abstract

This research was conducted to answer the problem of how the legal effect on notary deeds made electronically, and how the substance of the law in the manufacture of notary deeds electronically. Research methods use normative juridical approach methods using research literature materials. The research stage uses literature research: primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials to complement secondary data obtained through literature. Data collection techniques use library data that systematically analyzes books, laws and other materials. The results showed that the Legal Consequences of notary deeds made electronically have not obtained a strong legal foundation so it has not provided guarantees of legal certainty. Legal certainty can be achieved, if there are no conflicting provisions between one law and another. Notary deeds made electronically do not have legal certainty because there is no synchronization between the Civil Code, UUJN, and

UUITE. Because there is a conflict between one law and another, the power of a notary deed made electronically equals the power of the deed under the hand.

**Keyword : Deed, Notary, Electronics.**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUN) memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang disebutkan pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :

*“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang disingkat UUN), dapat dilihat bahwa notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.<sup>1</sup>

Perkembangan komunikasi, teknologi dan informasi sedemikian rupa sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa keadaan tersebut telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di segala bidang.<sup>2</sup> Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi berbagai komputer dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan komputer yang mengarah kepada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer ialah gabungan komputer dan alat perangkatnya yang terhubung dengan saluran komunikasi

---

<sup>1</sup>Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 6.

<sup>2</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 81. (buku 1) yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling menukar data dan

informasi.<sup>3</sup>

Transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya telah dikenal dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Transaksi elektronik telah pula dikenal di dunia notariat, diantaranya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik. Perkembangan di bidang teknologi informasi membawa perubahan pada lingkungan bekerja demikian pula mempengaruhi lingkungan bekerja jabatan kepercayaan yang diemban oleh notaris. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut, timbullah batu ujian terhadap kemungkinan dibuatnya akta notaris secara virtual.<sup>4</sup> atau akta notaris berdasarkan *cybernotary*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cybernotary*, namun dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUNJ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain kewenangan menyertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cybernotary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUNJ telah menyebutkan *cybernotary* tetapi dalam Pasal 1 angka 7 UUNJ menyebutkan bahwa:

*“akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”*

Redaksi Pasal 1 angka 7 UUNJ memberikan pengertian bahwa akta harus dibuat di hadapan notaris sehingga peluang untuk membuat akta notaris secara elektronik sangat kecil, Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan baru atau pembaharuan dalam UUNJ seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat.

---

<sup>3</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, Hlm.20.

<sup>4</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, Hlm. 74. (Buku 1)

Demikian pula pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan akta secara elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Undang-Undang ini secara tegas memberikan pembatasan terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Ketentuan hukum tentang akta autentik yang diatur dalam UUN dan UU ITE, memberikan pemahaman bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris masih sulit untuk diterapkan, mengingat ketentuan hukum yang mengatur tentang otentitas akta autentik masih menjadi hambatan dalam proses pembuatan akta yang dibuat secara elektronik oleh pejabat notaris dalam UUN dan KUH Perdata. Terkait substansi hukum pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris dalam UUN, Edmon Makarim menjelaskan bahwa:

*“Sebenarnya tidak ada larangan pembuatan salinan elektronik dalam undang-undang jabatan notaris, tetapi akan potensial muncul masalah karena adanya keharusan pembacaan dan penanda waktu yang menunjukkan tanggal dan/atau waktu di mana peristiwa tertentu terjadi (timestamping). Oleh karena itu para pihak yang bertransaksi dengan notaris terlebih dahulu menyepakati waktu yang akan dipakai dalam suatu transaksi elektronik.”<sup>5</sup>*

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Keuntungan yang diperoleh dari pembuatan akta notaris secara elektronik, diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Namun pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa persoalan, khususnya menyangkut persoalan hukum.<sup>6</sup> Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat, berbanding terbalik dengan

---

<sup>5</sup>Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. (Jakarta: Refika Aditama, 2014) Hlm. 2 <sup>6</sup>*Ibid*, Hlm. 5

perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan kereta. Dari waktu ke waktu pengaturan hukum di Indonesia selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan kolonial Belanda dan masih tetap dipergunakan. Demikian pula produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini, dari sisi materi maupun sisi substansi belum mampu mengimbangi perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimanakah Akibat Hukum terhadap akta notaris yang dibuat secara elektronik?
- b. Bagaimanakah Substansi Hukum dalam pembuatan Akta notaris secara elektronik?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Akta notaris yang dibuat secara elektronik
- b. Untuk mengetahui Substansi Hukum dalam pembuatan Akta notaris secara elektronik

### **METODE PENELITIAN**

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat penelitian kualitatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan Data Primer, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa: Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan dasar, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis data kualitatif.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm.13

## 1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk perkembangan dari hukum perjanjian adalah munculnya kontrak elektronik (*electroniccontract*) yang diperkenalkan dalam UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* pada tahun 1996. Tahun 2008 dengan diundangkannya UUIE ketentuan tentang *electroniccontract* diakui dalam hukum positif. Namun jika dicermati, model *law* UNCITRAL dan UUIE tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk dari *electroniccontract*. Akibat, pemahaman tentang *electroniccontract* menjadi berbeda dan bisa menimbulkan kekeliruan.<sup>8</sup>

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (*electroniccontract*), bagi *electroniccontract* dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicatedbased*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.

Berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat pengertian kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang menjadi media pembuatan kontrak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Kontrak elektronik, meskipun berbeda secara fisik dengan kontrak konvensional, namun keduanya tunduk pada ketentuan hukum kontrak/perjanjian. Sehingga kontrak elektronik harus memenuhi syarat-syarat perjanjian dan asas-asas perjanjian. Selain itu, kontrak elektronik yang lazim dalam bentuk standar kontrak (kontrak baku), tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan kata lain, penyelenggaraan kontrak elektronik tetap harus mengacu pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam hukum perdata yang merupakan ketentuan umum dari penyelenggaraan kontrak/perjanjian secara elektronik/

---

<sup>8</sup>Anonim, *Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik*, <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrapagreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, Diakses 25 Juli 2018 Pukul 08.51 WIB.

Kebebasan para pihak untuk membuat serta menentukan isi kontraknya disebut dengan prinsip kebebasan berkontrak. Meski demikian secara formal terdapat syarat-syarat yang harus ditaati oleh para pihak dalam membuat kontraknya antara lain :

- a. Persetujuan
- b. Suatu perihal tertentu
- c. Kapasitas/kecakapan pembuat kontrak
- d. Suatu sebab yang halal

*E-signature* atau tanda tangan digital, ataupun tanda tangan elektronik pada dasarnya adalah teknik dan mekanisme yang digunakan untuk memberikan kesamaan fungsi dan karakteristik tanda tangan tertulis (basah) yang dapat diterapkan dalam lingkungan elektronik (*functionalequivalenceapproach*). Tanda tangan elektronik merupakan data dalam bentuk elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang berguna untuk mengidentifikasi penanda tangan dan menunjukkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik yang dimaksud. Dengan kata lain, tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>9</sup>

Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara mengatur bahwa suatu akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara maka ada tiga syarat suatu akta dapat dinyatakan menjadi akta otentik, yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum, maka dalam hubungannya dengan akta-akta notaris yang dibuat mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan, peraturan jabatan notaris menjadikan notaris sebagai pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, akta yang bersangkutan kehilangan autentisitasnya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta (*vormvoorschrift*) dan keharusan adanya para pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa untuk menunjuk dan mengangkat pejabat sedemikian.

---

<sup>9</sup>Joshua Sitompul., *Op. Cit.*, Hlm. 93

Pembuatan akta secara elektronik oleh notaris sangat sulit untuk diwujudkan, apabila mengacu pada tiga syarat pembuatan akta otentik yang ditetapkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, karena ketiga syarat tersebut tidak dapat atau tidak akan dapat dipenuhi bila akta notaris dibuat secara elektronik. Ada dua golongan akta notaris, yakni:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijkeakten*)
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*tenoverstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partijakten*)

Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta *partij*, dengan diancam akan kehilangan otensitasnya atau dikenakan denda, harus ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya-tidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditanda tangannya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya, keterangan mana harus dicantumkan oleh notaris dalam akta itu dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan (*surrogate* tanda tangan). Dengan demikian untuk akta *partij* penanda tangan oleh para pihak merupakan suatu keharusan.<sup>10</sup>

Akta *relaas* tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk menandatangani akta itu. Apabila pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup notaris menerangkan di dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi:

---

<sup>10</sup>G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, Hlm. 52

*“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”*

Kewenangan lain yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan menyertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cybernotary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.”*

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, ada kewenangan notaris untuk menyertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris “*certification*” dengan yang berarti keterangan, pengesahan. Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Berkenaan dengan pelaksanaan *cybernotary*, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada UUJN.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dijabarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang salah satunya adalah *cybernotary*. Tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keautentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara merupakan syarat otentisitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Zainatun Rosalina- Moh.Bakri- Itta Anndrijni, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan CyberNotary Sebagai Akta Otentik*, <https://media.neliti.com/media/publications/115310-ID-keabsahan-akta-notaris-yang-menggunakan.pdf>, diakses 12 desember 2021 pada pukul 22.16

Pembuatan akta otentik secara elektronik oleh pejabat notaris juga dibatasi oleh ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a yang menentukan bahwa pejabat notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep perkembangan teknologi informasi yang tidak memiliki batas-batas yurisdiksi. Dimana setiap orang dapat melakukan hubungan atau transaksi dengan menggunakan secara elektronik, tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Sementara itu, pejabat notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki batasan atau lingkup wilayah yang menjadi daerah kewenangannya, hal ini jelas tidak memungkinkan bagi seorang notaris, jika permintaan pembuatan akta secara elektronik di wilayah tugasnya.

Wewenang notaris apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, maka ketentuan tersebut tidak akan mencapai maksud dan tujuan dari UUIE yaitu dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tidak dapat menggantikan kedudukan akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Berdasarkan substansi hukum UUPJ dan KUHPerdara yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat autentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat autentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik, sedangkan undang-undang jabatan notaris merupakan *lex specialis* dari aturan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, menganalisis tentang konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris ketiga harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga undang-undang tersebut.

Berdasarkan kedua bentuk jenis akta yang dibuat oleh notaris, maka untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Terutama dalam pembuatan akta *relaas*, yang dalam hal ini kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan, sehingga dapat dibuat Berita Acara yang berisi uraian notaris yang

dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak.

Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dengan demikian, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dan juga UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata dan UU ITE, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik.

Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE dan antara UUPT dengan UUJN. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Terkait dengan permasalahan mengenai pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris, maka dapat dianalisis berdasarkan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.

Berbagai kendala yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman mengenai langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang ditempuh adalah melakukan revisi terhadap UUJN dan ITE, yang kemudian dilakukan harmonisasi hukum antara kedua undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN harus dilakukan perubahan (revisi).

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk menstimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI)

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPT No. 40 Tahun 2007, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUJN dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan batasan dengan mengecualikan akta notaris tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik.
- b. Substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dengan adanya kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris. UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris, juga tidak memberikan peluang untuk pembuatan akta secara elektronik dengan memberikan batasan terhadap akta notaris tidak termasuk dalam dokumen/informasi elektronik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut UU ITE. Dengan

demikian, maka di sini hukum belum mencapai tujuannya yang hakiki, yaitu memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang berkembang di masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap UUJN dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentisitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris.
2. Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu untuk menstimulus revisi UU notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Edmon Makarim, (2014). *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Herlien Budiono, (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Josua Sitompul, (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Jakarta, PT.

Tatanusa. Emma Nurita. (2014). *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta,

Refika Aditama.

SoerjonoSoekanto, (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Rajawali Pers.

G.H.S.Lumban Tobing, (1983).*Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.

## **JURNAL**

Anonim, *Mengenal Kontrak Elektronik, Click-WrapAgreement Dan Tanda Tangan Elektronik*, <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrapagreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, Diakses 25 Juli 2018 Pukul 08.51 WIB.

Zainatun Rosalina- Moh.Bakri- Itta Anndrijni, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan CyberNotary Sebagai Akta Otentik*,

<https://media.neliti.com/media/publications/115310-ID-keabsahan-akta-notaris-yang-menggunakan.pdf>, diakses 12 Desember 2021 pada pukul 22.16